

8. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
9. Keputusan Menteri Agama No. 12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ekstra Kurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan di lingkungan Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Struktur Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga;
14. DIPA Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur nomor : 025.04.2.419149/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA OPERASIONAL PENGELOLAAN MGMP PAI SMA DAN SMK TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Dana Operasional Pengelolaan MGMP PAI SMA dan SMK Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian program pemberian Dana Operasional Pengelolaan MGMP PAI SMA dan SMK Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Oktober 2015

Kepala,

A. H. SAIT

Tembusan yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspekturat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktorat Pendidikan Agama Islam di Jakarta